

**PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK  
NOMOR : 3 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN PASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SOLOK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang dalam penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang; penyediaan sarana dan prasarana umum, memfasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah; serta pelayanan administrasi penanaman modal;
- b. bahwa dengan semakin terbukanya pasar lokal sebagai dampak globalisasi, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tumbuhnya dunia usaha dalam persaingan yang sehat dan wajar, serta keseimbangan antara kepentingan konsumen dan produsen, untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pembinaan, penataan, pengaturan, penertiban dan pengawasan terhadap pengelolaan :
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1970 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817)
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana : (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Solok sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

- 15 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Solok.
- 16 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kerja Perangkat Daerah.

**Dengan persetujuan bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK  
dan  
WALIKOTA SOLOK  
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK TENTANG  
PENGELOLAAN PASAR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Walikota adalah Walikota Solok.
3. Satuan Kerja adalah satuan kerja daerah yang mengelola pasar.
4. Kepala unit kerja adalah kepala unit kerja yang mengelola pasar.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah yang mempunyai kewenangan dan diberi tugas tertentu dalam pengelolaan pasar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah kumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dan pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
7. Pasar adalah tempat kegiatan berusaha, jual beli atau transaksi yang kawasan dan peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, milik badan/perorangan maupun milik Pemerintah Daerah.
8. Toko adalah tempat berdagang dengan jenis dan spesifikasi yang berbeda-beda yang satu sama lain dibatasi dengan dinding serta dapat ditutup.
9. Kios adalah tempat berdagang dengan jenis dan spesifikasi yang sama diatur dan ditetapkan berdasarkan komoditi yang satu sama lain dibatasi dengan dinding serta dapat ditutup.
10. Los adalah tempat berdagang merupakan bagian dari bangunan tetap di dalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling.
11. Pelataran adalah tempat berdagang yang tersedia dipasar dan tidak beratap yang tidak dibatasi oleh dinding (terbuka).
12. Pertokoan adalah komplek toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan hukum.
13. Pusat pertokoan adalah toko-toko yang mengelompok pada suatu areal tertentu yang dibangun baik secara vertikal maupun horizontal yang dikelola oleh suatu badan hukum atau perorangan guna memberikan pelayanan pada pembeli atau konsumen.

14. Pasar Swalayan adalah sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir dengan cara swalayan.
15. Pasar Serba Ada (*Hypermarket*) adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir, yang didalamnya terdiri dari pasar swalayan dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang dalam pelayanannya dilakukan secara swalayan dan pengelolaannya dilakukan secara.
16. Pusat Perdagangan (*Trade Centre*) adalah kawasan pusat jual beli barang sandang, papan, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, alat kesehatan dan lain-lain secara grosir dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau satu badan hukum.
17. Mall/Supermall/Plaza adalah sarana/tempat untuk melakukan usaha perdagangan, rekreasi, restoran dan sebagainya yang diperuntukan bagi kelompok, perorangan perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan atau jasa, dan terletak dalam bangunan atau ruang-ruang yang menyatu.
18. Pasar grosir adalah sarana/tempat untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai (jumlah) besar.
19. Perkulakan adalah merupakan cara pembelian barang dalam jumlah besar untuk dijual kembali.
20. Grosir adalah sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam partai (jumlah) besar.
21. Eceran adalah sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam partai (jumlah) kecil/satuan sampai pada konsumen akhir.
22. Swalayan adalah cara pelayanan yang dilakukan sendiri oleh konsumen dengan menggunakan peralatan yang telah disediakan.
23. Pedagang Kaki Lima adalah perorangan atau pedagang yang didalam kegiatan usahanya melakukan penjualan barang-barang tertentu yang tidak memiliki tempat dan bangunan sendiri yang umumnya memakai tempat-tempat/fasilitas untuk kepentingan umum serta tempat lain yang bukan miliknya.
24. Pedagang memakai peti adalah Pedagang yang menggunakan lahan fasilitas umum dalam kawasan pasar untuk melakukan usaha/dagang menggunakan peti yang bersifat sementara dan sewaktu-waktu dapat dipindahkan.
25. Pedagang Grosir adalah perorangan atau badan usaha yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan barang-barang dalam jumlah besar.
26. Pedagang Eceran adalah perorangan atau badan usaha yang kegiatan pokoknya adalah melakukan penjualan barang-barang dengan tertentu dalam partai (jumlah) kecil/satuan.
27. Pengelolaan adalah proses dan tata cara pengendalian dan pengawasan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan.
28. Pengelola adalah orang dan atau badan hukum yang karena jabatannya sehari-hari memimpin dan bertanggung jawab atas kegiatan masing-masing.
29. Penyediaan sarana atau tempat usaha adalah kegiatan penyediaan ruang sebagai sarana atau tempat usaha pedagang dengan modal pemerintah dan atau swasta yang lokasinya diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
30. Penempatan adalah pemakaian/penggunaan sarana dan fasilitas toko, kios, los, pelataran dan, fasilitas lainnya.

31. Sewa menyewa, balik nama, kontrak sewa, gadai/boroq adalah pengalihan hak dari pemegang hak kepada pihak lain.
32. Hak sewa adalah hak untuk menyewa sarana dan prasarana milik Pemerintah Daerah dalam pasar Kota Solok yang diberikan kepada badan/perorangan oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
33. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah :
  1. Mewujudkan sinergi antara pengusaha besar dengan pedagang kecil dan menengah, koperasi, serta pasar tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata perdagangan dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efektif dan efisien, serta berkelanjutan.
  2. Mewujudkan kemitraan usaha antara pengusaha besar pasar modern dengan pedagang kecil dan menengah, koperasi, serta pasar tradisional di dalam tatanan perdagangan yang efektif dan efisien serta berdaya saing tinggi.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah melakukan pembinaan, penataan, pengaturan, penertiban dan pengawasan guna memberdayakan pedagang kecil, menengah, koperasi serta pasar tradisional agar tangguh, maju dan mandiri serta dapat meningkatkan kesejahteraan.

**BAB III**  
**JENIS PASAR**  
**Pasal 3**

- (1) Jenis Pasar menurut kepemilikan/penyedia sarana, terdiri dari :
  - a. Pasar Pemerintah Daerah adalah pasar milik Pemerintah Daerah dan Pasar yang dibangun oleh Swasta dan diserahkan ke Pemerintah Daerah.
  - b. Pasar Milik Swasta.
- (2) Jenis Pasar menurut kelas mutu pelayanan, terdiri dari :
  - a. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat sebagai sarana atau tempat usaha berupa toko, kios, atau los tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah dan koperasi, dengan modal kecil dan usaha skala kecil.
  - b. Pasar modern adalah pasar yang dibangun dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah atau pihak swasta. Pusat belanja, seperti mini swalayan, pasar swalayan, pasar serba ada, toko serba ada, pusat pertokoan, mall/supermall/plaza, pusat perdagangan, perkulakan (Grosir), Waralaba, yang pengelolaannya dengan menggunakan metode manajemen modern, didukung dengan teknologi modern serta menggunakan pelayanan, kenyamanan berbelanja dan ruang tempat berjualan disewakan berdasarkan kontrak atau dijual kepada pihak lain sebagai tempat usaha dengan manajemen pengelola gedung tetap berada disatu tangan dan bermodal relatif kuat.

- (3) Jenis Pasar menurut sifat pendistribusiannya, terdiri dari :
  - a. Secara eceran adalah adalah pasar yang dalam kegiatannya melayani permintaan dan penawaran barang dan atau jasa secara eceran.
  - b. Secara grosir adalah grosir adalah pasar yang dalam kegiatannya melayani permintaan dan penawaran barang dan atau jasa dalam jumlah besar.

**BAB IV**  
**LOKASI DAN PEMBANGUNAN PASAR**  
**Pasal 4**

- (1) Penunjukan lokasi pasar harus sesuai dengan peruntukan menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
- (2) Pengaturan pembangunan pasar diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

**Pasal 5**

- (1) Pembangunan pasar dapat dilaksanakan oleh :
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Orang pribadi atau badan;
- (2) Pembangunan pasar dapat dilaksanakan di atas lahan Pemerintah Daerah atau di atas lahan orang Pribadi atau Badan.
- (3) Pembangunan pasar dan atau pengelolaan pasar di atas lahan Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga terlebih dahulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**

- (1) Bangunan pasar wajib memiliki fasilitas dan utilitas pasar sesuai dengan standar bangunan pasar yang diadakan.
- (2) Sarana dan prasarana penunjang lainnya yang diperlukan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

**BAB V**  
**PERIZINAN**  
**Pasal 7**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan pasar wajib memiliki izin prinsip dari Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya dengan ketentuan harus melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Permohonan untuk mendapatkan izin prinsip pendirian pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diajukan secara tertulis kepada Walikota dan tembusannya disampaikan ke DPRD dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
  - b. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan bagi pihak swasta;
  - c. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi pihak swasta;

- d. Foto copy Surat tanah (Sertifikat/Akte jual Beli/Fatwa);
  - e. Foto copy Surat Perjanjian sewa menyewa (apabila menyewa bangunan);
  - f. Gambar Layout bangunan pasar modern.
- (4) Walikota menunjuk satuan kerja untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. Menerima dan meneliti berkas permohonan secara administratif
  - b. Melakukan pengkajian secara koordinatif bersama unit kerja terkait.
  - c. Melakukan peninjauan lapangan.
  - d. Membuat berita acara peninjauan lapangan.
  - e. Membuat laporan hasil kajian dan hasil peninjauan ke lapangan kepada Walikota dan menyampaikan tembusannya kepada instansi terkait.
  - f. Membuat dan menyampaikan konsep persetujuan atau penolakan izin prinsip pendirian pasar untuk ditandatangani oleh Walikota.
  - g. Menyampaikan surat persetujuan atau surat penolakan izin pendirian pasar kepada pemohon dan ditembuskan ke DPRD.

**BAB VI**  
**PENGELOLAAN PASAR PEMERINTAH DAERAH**  
**Bagian Pertama**  
**Pengelolaan Pasar**  
**Pasal 8**

- (1) Pengelolaan pasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah terdiri dari:
- a. Pasar milik Pemerintah Daerah;
  - b. Pasar yang berasal dari kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
  - c. Pasar yang berasal dari penerimaan sumbangan dari pihak ketiga.
- (2) Dalam pengelolaan pasar, Pemerintah Daerah menyediakan :
- a. Tempat berdagang (Toko, kios, los dan pelataran);
  - b. Fasilitas umum (WC umum, parkir dan mesjid/mushalla);
  - c. Fasilitas pengamanan dan fasilitas lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan pengelolaan pasar dikenakan retribusi yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

**Bagian Kedua**  
**Penempatan dan Penggunaan**  
**Pasal 9**

- (1) Penempatan dan penggunaan toko, kios, los, pelataran, peti dan fasilitas umum lainnya diberikan dalam bentuk hak sewa.
- (2) Hak sewa sebagaimana dimaksud ayat 1, diberikan sebagai berikut :
- a. Hak sewa sebagai kompensasi penggantian tanah (hak historis) yang terkena pembangunan.
  - b. Hak sewa sebagai pengganti bangunan akibat terkena musibah, bencana (kebakaran, gempa bumi, angin puting beliung, huru-hara).
  - c. Hak sewa atas dasar kerja sama (sewa bangun, dana partisipasi) sebagai mana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c.
  - d. Hak sewa atas dasar penunjukan dari Pejabat yang berwenang.
- (3) Penunjukan pemakaian, penempatan dan penggunaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dan diatur dengan keputusan Walikota.

### **Pasal 10**

- (1) Hak sewa sebagai kompensasi penggantian tanah (hak historis) sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) huruf c diberikan untuk jangka waktu tertentu sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hak sewa sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) huruf b, c dan d diatasiberikan dalam jangka waktu 20 tahun.
- (3) Hak sewa sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) diatas batal dengan sendirinya apabila pemegang hak sewa **memindahtangankan** kepada pihak lain,dan untuk pemegang hak sewa baru berlaku ketentuan sebagaimana ayat (2) pasal ini.
- (4) Setelah habis masa 20 tahun hak sewa sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diperpanjang kembali dengan persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

### **Bagian Ketiga Izin Penempatan Pasal 11**

- (1) Untuk menempati/menggunakan fasilitas toko, kios, los, pelataran dan fasilitas umum lainnya disetujui oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.
- (2) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1), wajib memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

### **Bagian Keempat Hak, Kewajiban dan Larangan. Paragraf 1 Hak dan Kewajiban Pasal 12**

- (1) Setiap pedagang yang memakai tempat berdagang di pasar Pemerintah Daerah diareal pasar berhak memperoleh fasilitas umum sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap pedagang yang memakai tempat berdagang di pasar Pemerintah Daerah diareal pasar berkewajiban sebagai berikut :
  - a. Mempergunakan tempat berdagang sesuai fungsinya;
  - b. Memperdagangkan jenis barang atau jasa sesuai dengan komoditi yang telah ditetapkan;
  - c. Mengatur penempatan jenis barang atau jasa dengan rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat berdagang yang menjadi haknya;
  - d. Menjaga dan memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban dan kebersihan disekitar tempat berdagang;
  - e. Menyediakan alat pemadam kebakaran, tempat sampah dan alat-alat kebersihan;
  - f. Membuang sampah ketempat pembuangan sampah (TPS) sementara yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
  - g. Membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- h. Membayar biaya pemakaian listrik, air serta fasilitas pasar lainnya (WC, parkir,dll)

**Paragraf 2**  
**Larangan**  
**Pasal 13**

- (1) Setiap pedagang baik pribadi atau badan, dilarang :
  - a. Mendirikan atau merubah konstruksi bangunan tempat berdagang;
  - b. Melakukan usaha atau kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.
  - c. Memperjualbelikan dan meyimpan barang-barang yang mudah menimbulkan ledakan atau kebakaran;
  - d. Memperjual belikan dan menyimpan barang yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tanpa izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, setiap pedagang, pembeli atau Badan dilarang :
  - a. Menggunakan mesin diesel atau sumur bor disekitar tempat berdagang;
  - b. Menggunakan alat pembangkit api seperti kompor, tungku api dan sejenisnya;
  - c. Melakukan penyambungan, penambahan serta pemasangan daya listrik dan air;
  - d. Memperjualbelikan jenis komoditi barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis penempatan komoditi yang telah ditetapkan;
  - e. Memasang tenda atau mendirikan bangunan-bangunan didalam pasar, memasukkan sepeda, becak, sepeda motor (kecuali petugas) dan ternak (kecuali pasar ternak);
  - f. Menggunakan pasar sebagai gudang/tempat penyimpanan barang atau tempat tinggal untuk tidur atau menginap;
  - g. Memakai tempat melebihi batas areal yang telah ditetapkan;
  - h. Menjual/memindahtangankan, menjaminkan atau menggadaikan tempat berdagang pada pihak lain tanpa izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

**BAB VII**  
**PENGELOLAAN PASAR SWASTA**  
**Bagian Pertama**  
**Penyelenggaraan Pasar.**  
**Pasal 14**

- (1) Penyelenggaraan pasar yang dilaksanakan oleh swasta terdiri dari :
  - a. Pasar milik swasta;
  - b. Pasar yang berasal dari kerjasama dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyelenggaraan pasar swasta harus menyediakan ruang tempat usaha beserta sarana dan prasarana termasuk penataan ruangan, sebelum atau setelah bangunan dioperasikan.
- (3) Apabila terjadi perubahan penataan ruang tempat usaha dan atau perubahan jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Walikota.

**Bagian Kedua**  
**Permodalan**  
**Pasal 15**

- (1) Permodalan penyelenggaraan pasar swasta dapat dilakukan dengan cara penanaman modal dalam negeri atau modal asing.
- (2) Penggunaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penanaman modal.

**Bagian Ketiga**  
**Perizinan**  
**Pasal 16**

- (1) Dalam penyelenggaraan pasar swasta wajib memiliki Izin Usaha.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan izin usaha pendirian pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan melengkapi persyaratan yang akan ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

**Bagian Keempat**  
**Tenaga Kerja**  
**Pasal 17**

- (1) Pengelola pasar swasta mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja Warga Negara Indonesia, kecuali untuk tenaga pimpinan atau tenaga ahli bagi jabatan yang belum diisi dengan tenaga kerja Warga Negara Indonesia, dapat diisi dengan tenaga kerja Warga Negara Asing sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk pemenuhan tenaga kerja Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, mengutamakan tenaga kerja lokal yang memenuhi persyaratan.

**Bagian Kelima**  
**Persyaratan**  
**Paragraf 1**  
**Kegiatan Penjualan Barang**  
**Pasal 18**

Komoditi barang-barang yang dijual diutamakan barang-barang produksi dalam negeri dan kualitas barang dagangan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar mutu dan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 19**

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Peraturan Daerah ini, pengelolaan pasar swasta harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Mini Swalayan :
  1. Komoditi/barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari diutamakan produk makanan/minuman dalam kemasan yang siap saji.

2. Kegiatan penjualan dilakukan secara eceran dan cara pelayanannya dilakukan secara sendiri oleh konsumen dengan menggunakan keranjang jinjing atau peralatan lain (kereta dorong) yang telah disediakan.
  3. Harga jual barang-barang sejenis yang dilakukan tidak boleh jauh lebih rendah dengan yang ada di warung dan toko yang ada disekitarnya.
  4. Harga barang dagangan yang dijual harus mencantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada suatu tempat tertentu yang mudah terlihat konsumen.
  5. Luas lantai usahanya paling besar (maksimal) 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi).
- b. Pasar Swalayan
1. Komoditi barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari termasuk kebutuhan 9 (sembilan) bahan pokok.
  2. Kegiatan penjualan dilakukan secara eceran dan cara pelayanannya dilakukan dengan pelayanan sendiri oleh konsumen (swalayan).
  3. Pengadaan/penyediaan kebutuhan barang 9 (sembilan) bahan pokok dan bahan pangan segar lainnya diperoleh dari pengusaha kecil/lemah dengan mengutamakan pedagang pasar atau koperasi dengan menjalin atau melalui kemitraan.
  4. Harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada suatu tempat tertentu yang mudah terlihat konsumen.
  5. Harga jual barang-barang sejenis yang dijual tidak boleh jauh lebih rendah dengan yang ada di warung dan toko disekitarnya.
  6. Luas lantai usaha paling besar (maksimal) 4000 m<sup>2</sup> (empat ribu meter persegi).
- c. Pasar Serba Ada
1. Komoditi/barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan kebutuhan sandang termasuk kebutuhan 9 (sembilan) bahan pokok.
  2. Penyediaan/pengadaan 9 (sembilan) bahan pokok dan bahan pangan segar lainnya seperti sayur mayur, buah-buahan, daging dan ikan diperoleh dari para pengusaha golongan kecil/lemah dan koperasi dengan melalui pola kemitraan.
  3. Kegiatan penjualan dilakukan secara eceran dan cara pelayanannya dilakukan dengan pelayanan sendiri oleh konsumen (swalayan).
  4. Harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada suatu tempat tertentu yang mudah dilihat konsumen.
  5. Luas lantai usahanya lebih dari 4000 m<sup>2</sup> (empat ribu meter persegi) dan paling besar (maksimal) 8000 m<sup>2</sup> (delapan ribu meter persegi).
- d. Toko Serba Ada
1. Komoditi/barang dagangan yang dijual merupakan kebutuhan sandang dan kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan tidak diperkenankan menjual barang kebutuhan 9 (sembilan) bahan pokok.
  2. Penyediaan/pengadaan barang-barang dapat diperoleh dari pengusaha golongan kecil/lemah dan koperasi melalui pola kemitraan.
  3. Kegiatan penjualannya dilakukan secara eceran dengan memakai cara pelayanannya yang tidak dilakukan secara swalayan melainkan harus dibantu oleh pramuniaga.
  4. Harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada suatu tempat tertentu yang mudah dilihat konsumen.

5. Luas lantai usahanya lebih dari 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) dan paling besar (maksimal) 8000 m<sup>2</sup> (delapan ribu meter persegi).
- e. Toko
    1. Komoditi/barang dagangan yang dijual merupakan kebutuhan sandang, kebutuhan rumah tangga sehari-hari, kebutuhan barang-barang lainnya.
    2. Kegiatan penjualannya dilakukan baik secara eceran maupun sub grosir langsung kepada konsumen.
    3. Harga barang dagang yang dijual dapat dicantumkan secara jelas dan pasti, dan dapat dilakukan dengan cara tawar menawar.
  - f. Pusat pertokoan
    1. Komoditi/barang dagangan yang dijual merupakan barang dagangan dan jasa.
    2. Kegiatan penjualannya dapat dilakukan secara langsung oleh pemilik/penyewa pertokoan kepada konsumen.
    3. Harga barang dagangan yang dijual dapat dicantumkan secara jelas dan pasti dan dapat dilakukan dengan cara tawar menawar.
  - g. Mall/Supermal/Plaza :
    1. Komoditi barang dagangan yang dijual merupakan kebutuhan barang dan jasa.
    2. Kegiatan penjualan barang dilakukan secara eceran oleh para pemilik atau penyewa sarana tempat usaha.
    3. Harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada suatu tempat tertentu yang mudah terlihat konsumen.
  - h. Pusat Perdagangan :
    1. Komoditi/barang dagangan yang dijual merupakan barang kebutuhan sandang, papan, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, alat kesehatan dll.
    2. Kegiatan penjualan barang dagangan dilakukan secara grosiran dan eceran.
    3. Harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada suatu tempat tertentu yang mudah terlihat konsumen.
  - i. Perkulakan :
    1. Komoditi atau barang-barang yang dijual merupakan kombinasi dari kebutuhan rumah tangga sehari-hari atau komoditi lain yang diperlukan oleh umum.
    2. Kegiatan penjualan dilakukan dalam ukuran partai besar atau dalam jumlah seperti dalam bentuk lusinan, kodian, grosiran, dan takaran/timbangan yang dapat dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir.
    3. Harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada suatu tempat tertentu yang mudah terlihat konsumen.
    4. Harus menjalin kemitraan dengan pengusaha golongan ekonomi lemah/pedagang kecil atau koperasi yang dilakukan diantaranya melalui keterkaitan usaha atau sub kontrak.
  - j. Waralaba :
    1. Komoditi atau barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari diutamakan produk makanan/minuman yang siap saji.

2. Dalam pelaksanaan operasional usahanya, pemilik usaha waralaba menjalin kemitraan dengan produsen atau suplier dalam hal penyediaan barang dagangan serta penggunaan dari dagangan, merek dan manajemen penjualannya.
3. Prinsip kerja sama yang dilakukan antara penerima Waralaba (franchisee) dengan pemberi waralaba (franchisor) adalah saling melengkapi dan saling menguntungkan.
4. Kegiatan penjualannya dilakukan secara eceran.
5. Antara penerima waralaba (franchisee) dan pemberi waralaba (franchisor) harus dalam bentuk badan hukum atau usaha perorangan yang berbeda.

**Paragraf 2**  
**Waktu Pelayanan**  
**Pasal 20**

Waktu pelayanan penyelenggaraan pasar swasta berskala besar dapat dimulai pukul 09.00 wib sampai dengan 21.00 wib.

**Bagian Keenam**  
**Kemitraan**  
**Paragraf 1**  
**Penunjukan**  
**Pasal 21**

- (1) Usaha kecil dan atau usaha informal/pedagang kaki lima yang menempati ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Peraturan Daerah ini harus didasarkan atas penunjukan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Untuk melakukan penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan pendataan terhadap keberadaan usaha kecil/usaha informal/pedagang kaki lima.
- (3) Usaha kecil dan atau usaha informal/pedagang kaki lima yang diprioritaskan untuk menempati ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :
  - a. Usaha kecil dan atau usaha informal/pedagang kaki lima yang berasal dari sekitar lokasi kegiatan usaha perpasaran swasta.
  - b. Apabila disekitar lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak terdapat usaha kecil/usaha informal/pedagang kaki lima maka akan diambil dari lokasi lain yang berdekatan dengan lokasi kegiatan usaha perpasaran swasta.
  - c. Jenis barang dagangan yang dijual para pengusaha kecil/informal/pedagang kaki lima harus menyediakan atau kebutuhan ruang yang tersedia.
- (4) Pelaksanaan pendataan dan penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini dikoordinasikan oleh satuan kerja dan penyelenggara usaha pasar swasta.

**Pasal 22**

- (1) Berdasarkan hasil pendataan dan penetapan prioritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) Peraturan Daerah ini akan dilakukan penelitian, seleksi dan penetapan/penunjukan usaha kecil/informal/pedagang kaki lima yang berhak menempati ruang tempat usaha yang disediakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

- (2) Apabila dari hasil penetapan/penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, jumlah usaha kecil/informal/pedagang kaki lima melebihi kapasitas atau daya tampung ruang tempat usaha yang disediakan maka akan dilakukan dengan cara pengundian.

**Paragraf 2**  
**Penempatan**  
**Pasal 23**

- (1) Usaha kecil/usaha informal/pedagang kaki lima yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Daerah ini dapat menempati ruang tempat usaha yang disediakan dengan persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Penempatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikoordinasikan oleh satuan kerja dan penyelenggara usaha pasar swasta.
- (3) Usaha kecil/usaha informal/pedagang kaki lima yang telah mendapatkan ruang tempat usaha tidak diperbolehkan memindahtangankan atau memperjualbelikan ruang tempat usaha dalam bentuk dan cara apapun kepada pihak lain.
- (4) Apabila terjadi sesuatu hal sehingga usaha kecil/usaha informal/pedagang kaki lima tidak jadi menempati ruang tempat usaha yang telah ditetapkan maka untuk penggantinya akan dikoordinasikan oleh satuan kerja dengan penyelenggara usaha pasar swasta.
- (5) Usaha kecil/sektor informal/pedagang kaki lima yang tidak mendapat tempat dilarang berusaha dilokasi (areal) bangunan/gedung pasar swasta tersebut.
- (6) Usaha kecil/usaha informal/pedagang kaki lima yang tidak memperoleh tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini, dapat ditampung sementara ditempat lain sepanjang tersedia tempat usaha dilokasi tersebut.
- (7) Penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pasal ini dikoordinasikan oleh satuan kerja dengan melibatkan instansi terkait.

**Pasal 24**

- (1) Usaha kecil/usaha informal/pedagang kaki lima dalam melaksanakan kegiatan usahanya agar bergabung dengan paguyuban/kelompok profesi.
- (2) Paguyuban/kelompok profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu terselenggaranya keselarasan hubungan diantara sesama para usaha kecil/usaha informal/pedagang kaki lima dengan penyelenggara usaha pasar swasta.
- (3) Penyelenggara usaha pasar swasta bersama-sama dengan paguyuban/kelompok profesi usaha kecil/usaha informal/pedagang kaki lima membuat dan menyusun kesepakatan bersama untuk mengatur aktifitas usaha termasuk hal dan kewajiban ditempat usaha yang telah ditetapkan.
- (4) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disetujui oleh Walikota.

**Paragraf 3**  
**Persyaratan**  
**Pasal 25**

Persyaratan usaha kecil/usaha informal/pedagang kaki lima untuk dapat berdagang di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

**Paragraf 4**  
**Hak dan Kewajiban**  
**Pasal 26**

- (1) Terhadap usaha kecil/usaha informal/pedagang kaki lima yang telah ditunjuk dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Peraturan Daerah ini mempunyai hak pakai tempat berdagang/berusaha untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Usaha kecil/usaha informal/pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini mempunyai hak untuk diberikan surat penunjukan pemakaian tempat berdagang /berusaha.
- (3) Usaha kecil/usaha informal/pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini diwajibkan aktif berdagang/berusaha terhitung mulai surat penunjukan pemakaian tempat berdagang/berusaha diterima oleh yang bersangkutan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari berturut-turut sejak diterimanya surat penunjukan pemakaian tempat berdagang/berusaha, pengusaha kecil/usaha informal/ pedagang kaki lima tidak berdagang/berusaha ditempat yang ditentukan, maka surat penunjukan pemakaian tempat berdagang/berusaha dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (5) Usaha kecil/usaha informal/pedagang kaki lima yang menempati ruang tempat usaha wajib membayar biaya operasional (service charge) meliputi biaya pemeliharaan, biaya kebersihan, biaya keamanan yang berhubungan dengan kegiatan usaha kecil/usaha informal/pedagang kaki lima di tempat usaha tersebut.
- (6) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari biaya operasional (service charge) yang ditetapkan untuk umum.

**Paragraf 5**  
**Pembinaan**  
**Pasal 27**

- (1) Pembinaan usaha kecil/usaha informal/pedagang kaki lima di ruang usaha pasar swasta dikoordinasikan oleh satuan kerja serta penyelenggaraan usaha pasar swasta.
- (2) Satuan kerja bersama instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini melakukan evaluasi tentang perkembangan yang ada di lokasi dimaksud setiap 3 (tiga) bulan sekali.

**Bagian Ketujuh**  
**Kewajiban dan Larangan**  
**Paragraf 1**  
**Kewajiban**  
**Pasal 28**

Setiap penyelenggara usaha pasar swasta wajib :

- a. Menjalin kemitraan dengan usaha kecil atau koperasi untuk usaha perpasaran swasta;
- b. Mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin usaha pasar modern dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai perpajakan atau retribusi;
- c. Meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
- d. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- e. Memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- f. Mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan yang melanggar kesusilaan serta ketertiban di tempat usahanya;
- g. Mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang;
- h. Menyediakan sarana dan fasilitas ibadah bagi karyawan;
- i. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah;
- j. Mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
- k. Menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usahanya;
- l. Mencantumkan label halal bagi barang-barang yang diperdagangkan sesuai saran Majelis Ulama Indonesia (MUI);
- m. Menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang dinyatakan dalam nilai rupiah (Rp);
- n. Memberitahukan secara tertulis kepada Walikota paling lambat 14 (empat belas) hari apabila penyelenggaraan usaha tidak berjalan lagi atau telah dialihkan kepada pihak lain.

**Pasal 29**

- (1) Terhadap jenis penyelenggaraan usaha pasar swasta skala besar sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Peraturan Daerah ini, disamping memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, juga diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha kecil dan atau usaha informal/pedagang kaki lima dan swalayan.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

**Paragraf 2**  
**Larangan**  
**Pasal 30**

Setiap penyelenggaraan usaha pasar swasta dilarang :

- a. Melakukan penguasaan atas produksi dan atau penguasaan barang dan atau jasa secara monopoli;
- b. Menimbun/menyimpan bahan pokok kebutuhan masyarakat didalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat.
- c. Menimbun/menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan kecuali ditempat yang disediakan khusus;



- d. Menjual barang dibawah harga pokok atau menjual barang yang sudah kadaluarsa;
- e. Bertindak sebagai importir umum apabila modal yang digunakan berasal dari Penanaman Modal Asing khusus untuk usaha perpasaran swasta skala besar dan menengah;
- f. Mengubah/menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Walikota;
- g. Memakai tenaga kerja dibawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 31**

Setiap penyelenggaraan usaha pasar swasta yang melakukan kegiatan usahanya secara grosiran dilarang :

- a. Melakukan kegiatan usahanya sebagai pedagang pengecer;
- b. Menjual komoditi secara langsung kepada konsumen akhir.

### **BAB VIII PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN Pasal 32**

Pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan pasar dilaksanakan oleh SKPD yang diarahkan kepada ketertiban administrasi dan akurasi teknis dalam lingkup kegiatan pembinaan dan penertiban pasar.

#### **Pasal 33**

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan pasar dilaksanakan oleh Walikota atau SKPD yang mengelola pasar.
- (2) Penyelenggaraan pasar swasta wajib menumbuh-kembangkan kegiatan usaha kecil dan menengah melalui kemitraan.

#### **Pasal 34**

Penertiban dilaksanakan terhadap :

- a. Penyelenggaraan pasar tanpa izin;
- b. Masa izin berakhir dan tidak diperpanjang;
- c. Terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai dengan izin yang telah diterbitkan;
- d. Pemegang izin yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 35**

- (1) Masyarakat berhak :
  - a. Memberikan masukan kepada SKPD dalam rangka pengaturan, pembangunan, pembinaan, dan pengawasan;
  - b. Memperoleh informasi mengenai pengelolaan Pasar;
  - c. Memperoleh manfaat atas pengelolaan pasar sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Masyarakat wajib ikut menjaga ketertiban dalam pemanfaatan fungsi pasar.
- (3) Penyelenggaraan Pasar Wajib menyediakan sarana pengaduan masyarakat.

**BAB X**  
**PEMINDAHAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN PASAR**  
**Pasal 36**

- (1) Pemindahan, penggabungan dan penghapusan pasar ditetapkan oleh Walikota setelah memperoleh persetujuan DPRD.
- (2) Pasar yang akan dibangun diatas lahan sebagai akibat perubahan fungsi lahan harus memperhatikan :
  - a. harus mencerminkan pertumbuhan ekonomi;
  - b. harus dapat dikendalikan, terutama aspek estetika, arsitektonis, bangunan dan nilai sejarah kota;
  - c. mampu meningkatkan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat maupun daerah;
  - d. tidak mengganggu ketertiban dan keamanan umum;
  - e. tidak merugikan masyarakat khususnya koperasi dan pedagang kecil/ekonomi lemah;
  - f. tidak membawa kerugian bagi Pemerintah Daerah dimasa datang;
  - g. harus berasaskan keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum serta kemitraan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat koperasi dan pengusaha kecil atau golongan ekonomi lemah;
  - h. harus sesuai dengan asas penataan ruang dan ditujukan bagi semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna, serani, selaras dan seimbang;
  - i. harus berupaya agar dalam pemanfaatan lahan yang baru selalu memperhatikan fungsi lahan dan daya dukung lingkungan di sekitarnya serta saling menunjang dan berkesesuaian secara terpadu.

**BAB XI**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 37**

Barang siapa melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 38**

Apabila dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini ditemukan adanya pelanggaran maka terhadap penyelenggara/pengelola/penanggung jawab usaha pasar swasta yang melakukan pelanggaran dimaksud dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. Pemanggilan;
- b. Teguran tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga)kali
- c. Penutupan sementara sarana tempat usaha pasar swasta
- d. Pencabutan izin.

**Pasal 39**

- (1) Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b Peraturan Daerah ini dilakukan oleh satuan kerja.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan untuk membuat pernyataan tertulis dari penyelenggara/Pengelola/penanggung jawab usaha pasar swasta mengenai kesanggupan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Teguran tertulis pertama dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari dihitung sejak surat teguran diterima oleh yang bersangkutan;
  - b. Apabila teguran tertulis pertama tidak dipatuhi, dikenakan teguran tertulis kedua dengan tenggang waktu 5 (lima) hari dihitung sejak surat teguran kedua diterima oleh yang bersangkutan;
  - c. Apabila teguran tertulis kedua tidak dipatuhi, dikenakan teguran tertulis ketiga dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari dihitung sejak surat teguran ketiga diterima oleh yang bersangkutan.
- (4) Apabila dalam pelaksanaan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, penyelenggara/penanggung jawab/pengelola menyanggupi untuk melakukan perbaikan, maka harus dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh penyelenggara/penanggung jawab/pengelola.
- (5) Batas waktu untuk melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini dapat diberikan paling lama 1 (satu) bulan.

#### **Pasal 40**

- (1) Apabila penyelenggara/pengelola/penanggung jawab usaha perpasaran swasta tidak mematuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Daerah ini atau terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan usahanya maka akan dilakukan penutupan sementara terhadap penyelenggaraan usaha perpasaran swasta.
- (2) Penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Walikota.
- (3) Setiap tindakan penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dicatat dalam Berita Acara (BA) yang ditandatangani oleh penyelenggara/pengelola/penanggung jawab usaha perpasaran swasta dan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Apabila penyelenggara/pengelola/penanggung jawab usaha perpasaran swasta tidak bersedia menandatangani Berita Acara (BA) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini maka Walikota atau pejabat yang ditunjuk mencatat mengenai alasan-alasannya.
- (5) Penyelenggaraan usaha perpasaran swasta yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dapat dibuka kembali setelah penyelenggara/pengelola/penanggung jawab usaha perpasaran swasta memenuhi kewajiban yang ditetapkan.
- (6) Pembukaan kembali atas penutupan penyelenggaraan usaha perpasaran swasta sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan dicatat dalam Berita Acara (BA).

#### **Pasal 41**

- (1) Terhadap penyelenggaraan usaha pasar swasta yang telah dikenakan tindakan penutupan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 Peraturan Dearah ini apabila dalam jangka waktu 30 (tiga Puluh) hari sejak dilakukan penutupan sementara tidak melaksanakan kewajiban yang telah

ditetapkan dalam Berita Acara (BA) maka akan dilakukan pencabutan penyelenggaraan usaha pasar swasta.

- (2) Penyelenggara /pengelola/penanggung jawab pengelola pasar swasta bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tindakan penutupan sementara dan atau pencabutan izin.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 42**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, baik berupa tindak pidana kejahatan dan atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi/badan atau pihak lain diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 43**

1. Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik barada dibawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 44**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala bentuk perjanjian, ketentuan dan peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 45**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di : Solok  
Pada tanggal 24  
WALIKOTA SOLOK,

dto

**SYAMSU RAHIM**

Diundangkan di : Solok  
Pada tanggal : 24 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

dto

**MASRIAL MAMAR**

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2007 NOMOR 3

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK  
NOMOR : 3 TAHUN 2007**

**TENTANG  
PENGELOLAAN PASAR**

**I. UMUM.**

Pasar sebagai salah satu pusat roda perekonomian berbagai kegiatan masyarakat di Kota Solok, sesuai dengan tuntutan dan perkembangan dewasa ini perlu terus ditingkatkan dan dibenahi prasarana dan sarananya.

Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik untuk menyelenggarakan otonomi dimaksud, pemerintah daerah berwenang dalam menyelenggarakan perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana umum, memfasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah serta pelayanan administrasi penanaman modal.

Untuk mewujudkan maksud sebagaimana tersebut diatas, Pemerintah Daerah melakukan berbagai upaya terutama dalam hal pengelolaan pasar, karena pasar merupakan arus keluar masuk modal yang sangat membantu dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

**II. PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Ayat (1)  
Huruf a  
Tidak termasuk merubah bentuk bangunan  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

\*\*\* 2007 \*\*\*